



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Fajar panggilan Fajar;
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 28 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Simpang Sawah Baliak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Linda Herawaty, S.H. dan kawan-kawan, Advokat Pos Bantuan Hukum PAHAM yang berkantor di Jalan Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim tertanggal 26 November 2024 Nomor 174/Pen.PH/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 22 November 2024 dan 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr tertanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Fajar panggilan Fajar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Fajar panggilan Fajar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat bersih 0,05 gram; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit telepon selular merek *Redmi Note 12* warna abu-abu; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe *Supra X* warna merah hitam dengan nomor kendaraan BA 600 HX dengan nomor mesin JB81E1498676 dan nomor rangka MH1JB8119AK503479; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya atas tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dari pidana yang telah dituntut oleh Penuntut Umum karena Terdakwa mengaku

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya itu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengarkan tanggapan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya itu atas tanggapan lisan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya yang semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor PDM-86/L.3.15/Enz.2/11/2024 tanggal 7 November 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAT FAJAR Pgl FAJAR pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau terjadi pada tahun 2024, bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:-----

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 Wib saksi Romi Satria Lesmana dan tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Solok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu lalu saksi Romi Satria Lesmana dan tim pergi melakukan penyelidikan ke Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung tersebut dan sekitar pukul 01.00 Wib saksi Romi Satria Lesmana dan tim menemukan terdakwa sedang duduk di atas motor dan seseorang yang merupakan teman terdakwa juga sedang berdiri di sebelah terdakwa, kemudian saksi Romi Satria Lesmana dan tim mendekati terdakwa lalu berhasil mengamankan terdakwa karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika. Selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim berkata kepada terdakwa : " jangan bergerak kami anggota polisi dari sat res narkoba polres solok, apo nan ang pegang tu? (apa yang kamu pegang itu?) lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr



dengan plastic klem warna bening lalu saksi Romi Satria Lesmana dan tim berkata “iko apo ko?”(apa ini), lalu terdakwa menjawab “sabu pak” (narkotika jenis sabu pak) selanjutnya saat saksi Romi Satria Lesmana dan tim kembali bertanya “punyo sia ko?” (punya siapa ini?), lalu terdakwa menjawab “punyo wak pak” (punya saya pak), selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim bertanya “dima dapek barang ko” (diimana kamu mendapatkan barang narkotika jenis sabu ini?), terdakwa menjawab “wak bali dari kawan wak pgl aan” (saya beli kepada seseorang yang bernama Aan). Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari temannya yang bernama Sdr. Aan (Dpo) pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 01. 00 Wib di tepi jalan di jorong simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kab. Solok. Bahwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22. 00 Wib. terdakwa yang sedang berada dirumah dihubungin oleh Sdr. Aan melalui telp. dengan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu pesanan terdakwa telah ada dan meminta terdakwa menjemputnya. Kemudian terdakwa dan Sdr. Aan (Dpo) sepakat bertemu di jorong simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kab. Solok untuk menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan sesaat setelah Sdr. Aan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa kemudian pihak Kepolisian mengamankan terdakwa bersama barang bukti diantaranya narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket. Bahwa 1 (satu) paket paket narkotika jenis shabu yang merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) paket paket narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan;
- Terhadap shabu-shabu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 140/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Solok yang ditandatangani oleh Yudi Syafrianto SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) solok, Total berat bersih 0,05 Gram. Kemudian Ditimbang menjadi 2 bagian:
 - Label A berat Bersih : 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang padang
 - Label B berat Bersih : 0.04 gram guna pemeriksaan di Pengadilan
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : LHU 083.K.05.16.24.0724.K Tanggal 13 September 2024 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama RAHMAT FAJAR Pgl FAJAR barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamin : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu). (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAT FAJAR Pgl FAJAR pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau terjadi pada tahun 2024, bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:-----

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 Wib saksi Romi Satria Lesmana dan tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Solok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu lalu saksi Romi Satria Lesmana dan tim pergi melakukan penyelidikan ke Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung tersebut dan sekitar pukul 01.00 Wib saksi Romi Satria Lesmana dan tim menemukan terdakwa sedang duduk di atas motor dan seseorang yang merupakan teman terdakwa juga sedang berdiri di sebelah terdakwa, kemudian saksi Romi Satria Lesmana dan tim mendekati terdakwa lalu berhasil mengamankan terdakwa karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika. Selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim berkata kepada terdakwa : " jangan bergerak kami anggota polisi dari sat res narkoba polres solok, apo nan ang pegang tu? (apa yang kamu pegang itu?) lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klem warna bening lalu saksi Romi Satria Lesmana dan tim

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr



berkata “iko apo ko?”(apa ini), lalu terdakwa menjawab “sabu pak” (narkotika jenis sabu pak) selanjutnya saat saksi Romi Satria Lesmana dan tim kembali bertanya “punyo sia ko?” (punya siapa ini?), lalu terdakwa menjawab “punyo wak pak” (punya saya pak), selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim bertanya “dima dapek barang ko” (di mana kamu mendapatkan barang narkotika jenis sabu ini?), terdakwa menjawab “wak bali dari kawan wak pgl aan” (saya beli kepada seseorang yang bernama Aan). Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari temannya yang bernama Sdr. Aan (Dpo) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 01. 00 Wib di tepi jalan di jorong simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kab. Solok. Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22. 00 Wib. terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdr. Aan melalui telp. dengan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu pesanan terdakwa telah ada dan meminta terdakwa menjemputnya. Kemudian terdakwa dan Sdr. Aan (Dpo) sepakat bertemu di jorong simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kab. Solok untuk menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan sesaat setelah Sdr. Aan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa kemudian pihak Kepolisian mengamankan terdakwa bersama barang bukti diantaranya narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket. Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan;
- Terhadap shabu-shabu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 140/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Solok yang ditandatangani oleh Yudi Syafrianto SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) solok, Total berat bersih 0,05 Gram. Kemudian Ditimbang menjadi 2 bagian:
 - Label A berat Bersih : 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang padang
 - Label B berat Bersih : 0.04 gram guna pemeriksaan di Pengadilan
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : LHU 083.K.05.16.24.0724.K Tanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt menyatakan sample yang diambil



dari penyisihan berat barang bukti atas nama RAHMAT FAJAR Pgl FAJAR barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamin : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu). (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAT FAJAR Pgl FAJAR pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau terjadi pada tahun 2024, bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu berupa jenis shabu atau Metamfeamin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 Wib saksi Romi Satria Lesmana dan tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Solok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu lalu saksi Romi Satria Lesmana dan tim pergi melakukan penyelidikan ke Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung tersebut dan sekitar pukul 01.00 Wib saksi Romi Satria Lesmana dan tim menemukan terdakwa sedang duduk di atas motor dan seseorang yang merupakan teman terdakwa juga sedang berdiri di sebelah terdakwa, kemudian saksi Romi Satria Lesmana dan tim mendekati terdakwa lalu berhasil mengamankan terdakwa karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika. Selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim berkata kepada terdakwa : “ jangan bergerak kami anggota polisi dari sat res narkoba polres solok, apo nan ang pegang tu? (apa yang kamu pegang itu?) lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klem warna bening lalu saksi Romi Satria Lesmana dan tim berkata “iko apo ko?”(apa ini), lalu terdakwa menjawab “sabu pak” (narkotika



jenis sabu pak) selanjutnya saat saksi Romi Satria Lesmana dan tim kembali bertanya “punyo sia ko?” (punya siapa ini?), lalu terdakwa menjawab “punyo wak pak” (punya saya pak), selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim bertanya “dima dapek barang ko” (di mana kamu mendapatkan barang narkoba jenis sabu ini?), terdakwa menjawab “wak bali dari kawan wak pgl aan” (saya beli kepada seseorang yang bernama Aan). Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari temannya yang bernama Sdr. Aan (Dpo) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 01. 00 Wib di tepi jalan di jorong simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kab. Solok. Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22. 00 Wib. terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdr. Aan melalui telp. dengan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu pesanan terdakwa telah ada dan meminta terdakwa menjemputnya. Kemudian terdakwa dan Sdr. Aan (Dpo) sepakat bertemu di jorong simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kab. Solok untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan sesaat setelah Sdr. Aan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa kemudian pihak Kepolisian mengamankan terdakwa bersama barang bukti diantaranya narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan;
- Terhadap shabu-shabu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 140/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Solok yang ditandatangani oleh Yudi Syafrianto SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) solok, Total berat bersih 0,05 Gram. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klem warna bening adalah untuk terdakwa gunakan namun paket narkoba jenis shabu tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa karena terdakwa telah ditangkap lebih dulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sebelum terdakwa ditangkap ada menggunakan narkoba jenis shabu. Sebagaimana hasil pemeriksaan Urine terdakwa yang dilakukan pada Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba. : 904 /TU-RSMN/SK/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh, dr. Nur'izzati, Sp PK menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa RAHMAT FAJAR Pgl FAJAR sebagai berikut :
Metamphetamin : Positif (+) (Surat Keterangan terlampir di dalam berkas);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap syarat formal dari surat dakwaan Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROMI SATRIA LESMANA** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Romi Satria Lesmana tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa dan juga tidak sedang terikat hubungan pekerjaan apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Romi Satria Lesmana adalah salah satu anggota tim Kepolisian dari Resor Kabupaten Solok yang menangkap dan menggeledah Terdakwa;
 - Bahwa anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa di hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat di tepi dari suatu jalan yang terletak di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat setelah polisi menerima informasi dari masyarakat;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merek Honda tipe *Supra X* yang berhenti di tepi jalan itu bersama dengan seorang temannya, dan Terdakwa tidak sedang memakai narkotika sabu-sabu ketika ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, Saksi Romi Satria Lesmana dan juga

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr



anggota tim polisi lainnya menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika diteledah, 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang dibelinya dari Saudara Aan di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru 20 (dua puluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika diteledah, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut agar ia dapat memakai sabu-sabu itu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika diteledah, satu paket kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dipakai sama sekali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika diteledah, Terdakwa telah membeli narkoba sabu-sabu sebanyak tiga kali dari Saudara Aan;
- Bahwa selain menyita kristal putih yang terbungkus dalam sebuah plastik klik warna bening yang diduga sebagai narkoba sabu-sabu, anggota polisi juga menyita satu 1 (satu) unit telepon selular merek *Xiaomi* tipe *Redmi Note 12* warna abu-abu milik dari Terdakwa dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* tipe *Supra X* warna merah hitam dengan nomor kendaraan BA 600 HX, nomor mesin JB81E1498676 dan nomor rangka MH1JB8119AK503479;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, sepeda motor yang disita dari Terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik ibu dari Terdakwa;
- Bahwa atas urine Terdakwa dilakukan pengujian kandungan narkoba tetapi Saksi Romi Satria Lesmana tidak mengetahui hasil dari tes urine Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa, Terdakwa mengetahui cara untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan penelusuran oleh anggota polisi, Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, bukan merupakan target operasi dan juga tidak terdaftar dalam daftar pencarian orang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas kristal putih yang diduga sebagai narkoba sabu-sabu yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Saksi Romi Satria Lesmana membenarkan jika seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang-

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr



barang yang ditemukan saat pengeledahan diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi Romi Satria Lesmana pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah Terdakwa ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan olehnya kepada penyidik tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Atas keterangan dari Saksi Romi Satria Lesmana itu, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Romi Satria Lesmana tersebut adalah kesaksian yang sesuai dengan keadaan dan kejadian yang sebenarnya, dan juga Terdakwa tidak membantah kesaksian dari Saksi Romi Satria Lesmana itu;

2. **DIKI SETIAWAN** yang keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya sebagaimana dimaksud dalam berita acara pemeriksaan telah dibacakan di dalam persidangan dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diki Setiawan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa dan juga tidak sedang terikat hubungan pekerjaan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Diki Setiawan adalah salah satu anggota tim Kepolisian dari Resor Kabupaten Solok yang menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa di hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat di tepi dari suatu jalan yang terletak di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat setelah polisi menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merek Honda tipe *Supra X* yang berhenti di tepi jalan itu bersama dengan seorang temannya, dan Terdakwa tidak sedang memakai narkoba sabu-sabu ketika ditangkap oleh polisi;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, Saksi Diki Setiawan dan juga anggota tim polisi lainnya menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari genggam tangan kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika digeledah, 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang dibelinya dari Saudara Aan di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru 20 (dua puluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika digeledah, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut agar ia dapat memakai sabu-sabu itu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika digeledah, satu paket kristal putih yang diduga sebagai narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dipakai sama sekali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika digeledah, Terdakwa telah membeli narkotika sabu-sabu sebanyak tiga kali;
- Bahwa selain menyita kristal putih yang terbungkus dalam sebuah plastik klik warna bening yang diduga sebagai narkotika sabu-sabu, anggota polisi juga menyita satu 1 (satu) unit telepon selular merek *Xiaomi* tipe *Redmi Note 12* warna abu-abu milik dari Terdakwa dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* tipe *Supra X* warna merah hitam dengan nomor kendaraan BA 600 HX, nomor mesin JB81E1498676 dan nomor rangka MH1JB8119AK503479;
- Bahwa atas urine Terdakwa dilakukan pengujian kandungan narkoba tetapi Saksi Diki Setiawan tidak mengetahui hasil dari tes urine Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa, Terdakwa mengetahui cara untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan penelusuran oleh anggota polisi, Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, bukan merupakan target operasi dan juga tidak terdaftar dalam daftar pencarian orang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas kristal putih yang diduga sebagai narkotika sabu-sabu yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Saksi Diki Setiawan membenarkan jika seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Diki Setiawan pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah Terdakwa ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan olehnya kepada penyidik tanpa paksaan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr



dan tipu muslihat dari pihak mana pun;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Atas keterangan dari Saksi Diki Setiawan itu, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Diki Setiawan tersebut adalah kesaksian yang sesuai dengan keadaan dan kejadian yang sebenarnya, dan juga Terdakwa tidak membantah kesaksian dari Saksi Diki Setiawan itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang LHU.083.K.05.16.24.0724.K tertanggal 13 September 2024 yang pokoknya menerangkan jika sampel barang bukti berupa kristal putih yang ditemukan saat penggeledahan diri Terdakwa mengandung zat narkotika golongan I jenis metamfetamina;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 140/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Solok yang pada pokoknya menerangkan bahwa total berat bersih barang bukti yang diduga sebagai narkotika sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atau Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor 904/TU-RSMN/SK/VIII/2024 pada tanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampel urine atas nama Terdakwa mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya itu kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari terdakwa yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;
- Bahwa dengan semua saksi yang diperiksa di persidangan, Terdakwa tidak terikat dalam hubungan pekerjaan dan juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan perkara ini di persidangan;
- Bahwa anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa di hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat di tepi suatu jalan yang terletak di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merek Honda tipe *Supra X* yang berhenti di tepi jalan itu bersama dengan seorang temannya;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dalam genggam tangan kanannya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saudara Aan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru sekitar 20 (dua puluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa awalnya memesan narkoba sabu-sabu kepada Saudara Aan sebulan sebelumnya dengan cara membayarkan uang pembelian atas sabu-sabu tersebut pada satu bulan sebelumnya, tetapi Saudara Aan baru mengantarkan sabu-sabu saat hari penangkapan Terdakwa melalui telepon selular jika narkoba sabu-sabu yang dipesannya telah tersedia dan Saudara Aan meminta Terdakwa untuk menemuinya di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan dirinya itu rencananya akan dipakai oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa olehnya belum sempat dipakai sama sekali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba sabu-sabu sebanyak tiga kali dari Saudara Aan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri yaitu pada tanggal 4 Agustus 2024;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk menambah stamina saat bekerja, tetapi Terdakwa tidak merasakan efek fisik atau psikis tertentu jika tidak sedang menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan dirinya positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas narkoba sabu-sabu yang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr



dibawanya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara menghisap hasil pembakaran dari sabu-sabu itu dengan alat hisap;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan menggunakan sabu-sabu untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada penyidik tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita saat penggeledahan dirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa di dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) unit telepon selular merek *Redmi Note 12* warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* tipe *Supra X* warna merah hitam dengan nomor kendaraan BA 600 HX, nomor mesin JB81E1498676 dan nomor rangka MH1JB8119AK503479;

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah memperoleh izin atau persetujuan penyitaan sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti itu dapat diperlihatkan kepada Terdakwa dan juga Saksi-saksi untuk ditanyakan apakah mereka mengenali barang-barang bukti itu sesuai dengan ketentuan Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan setiap identitas diri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terikat hubungan perkawinan dan pekerjaan serta juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda sampai

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr



dengan derajat ketiga dengan Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

- Bahwa anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa di hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat di tepi suatu jalan yang terletak di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merek Honda tipe Supra X yang berhenti di tepi jalan itu bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dalam genggam tangan kanannya;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening itu adalah narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Saudara Aan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru sekitar 20 (dua puluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa merupakan zat metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I jenis metamfetamina berdasarkan hasil uji laboratorium;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apa pun atas narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya tersebut;
- Bahwa urine dari Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina setelah diperiksa oleh dokter setelah penangkapan dirinya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri pada tanggal 4 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pengurus atau karyawan yang ditugaskan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berkepentingan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba golongan I;
- Bahwa berat bersih dari narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba sabu-sabu yang dibawanya tersebut dari Saudara Aan dengan cara memesannya melalui telepon selular miliknya yang bermerek *Xiaomi* tipe *Redmi Note* berwarna abu-abu;
- Bahwa selain menyita kristal putih yang terbungkus dalam sebuah plastik klik warna bening yang diduga sebagai narkoba sabu-sabu, anggota polisi juga menyita satu 1 (satu) unit telepon selular merek *Xiaomi* tipe *Redmi Note 12*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu milik dari Terdakwa dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* tipe *Supra X* warna merah hitam dengan nomor kendaraan BA 600 HX, nomor mesin JB81E1498676 dan nomor rangka MH1JB8119AK503479;

- Bahwa sepeda motor yang disita oleh polisi dari Terdakwa adalah sepeda motor miliknya ibu Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari narkotika sabu-sabu tersebut bagi tubuh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kehendak untuk mengedarkan atau menjual kepada orang lain ataupun membawa, menyimpan, menguasai atau memiliki paket sabu-sabu tersebut untuk diedarkan lagi kepada orang itu tetapi sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa hanya untuk dipakai oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gejala ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran gelap atau peredaran ilegal narkotika dan tidak terdaftar dalam daftar pencarian orang dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara untuk dapat memperoleh efek psikis dan fisik dari pemakaian sabu-sabu tersebut bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika memakai bagi diri sendiri narkotika jenis sabu-sabu adalah sesuatu perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dikriteriakan sebagai orang yang akal sehatnya kurang sempurna akibat cacat dalam pertumbuhan atau orang yang akal sehatnya berubah akibat penyakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa tidak sedang menjadi terdakwa atau tersangka dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum itu, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr



tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai UU Narkotika, yang dirumuskan sebagai berikut "*setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*" jo. Pasal 53 KUHP yang berbunyi sebagai berikut "*percobaan suatu kejahatan dapat dipidana, jika niat pelaku telah terwujud dengan adanya permulaan pelaksanaan sedangkan pelaksanaan kejahatan itu belum dapat diselesaikannya hanya karena keadaan yang tidak bergantung pada kehendak pelaku*", sehingga ancaman pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang berdasarkan rumusan pasal dalam dakwaan alternatif ketiga itu, karena norma Pasal 53 KUHP adalah ketentuan yang mengatur mengenai percobaan untuk melakukan tindak pidana, dan karena unsur percobaan tersebut berhubungan dengan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif ketiga itu akan dipertimbangkan dengan urutan atau sistematika sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I dan percobaan; dan

Ad.2 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika jo. Pasal 53 KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari unsur dari pasal itu yang diatur secara tegas dalam UU Narkotika sebelum Majelis Hakim menilai atau menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian bagian-bagian unsur dari delik yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa jika bagian unsur delik tersebut tidak didefinisikan secara tegas dalam UU Narkotika, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian atau definisi dari sumber hukum lainnya yang juga berlaku di Indonesia termasuk doktrin dan yurisprudensi dengan memperhatikan hierarki sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;



Menimbang jika suatu bagian unsur delik dihubungkan oleh kata hubung “atau” dengan bagian unsur yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari bagian unsur yang dihubungkan dengan kata hubung tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian dari bagian unsur lainnya, sehingga jika fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur yang bersifat alternatif tersebut maka pemenuhan pengertian bagian unsur alternatif lainnya pada fakta hukum perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I dan percobaan;

Menimbang berdasarkan rumusan delik yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a jo. Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, dan karena yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 Angka 15 UU Narkotika adalah **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kata benda “*setiap penyalah guna narkotika golongan I*” dalam unsur ini terdiri dari kata benda berupa *setiap orang* yang berfungsi sebagai suatu subyek atau *adressat norm* dari delik penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan klausa adjektival yang berupa “*yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum*” yang dapat berfungsi sebagai *strafbaar norm* atau klausa yang menjelaskan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh subyek yang terhadapnya dikenai ancaman pidana oleh norma tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang karena kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan dalam klausa *strafbaar norm* itu adalah menggunakan, dan karena ancaman pidana dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri itu dikenakan terhadap perbuatan menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum pada klausa *strafbaar norm* itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kata kerja yang berfungsi sebagai perbuatan yang dilarang dalam *strafbaar norm* dalam norma delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika adalah perbuatan **menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang karena dakwaan alternatif ketiga tersebut menggabungkan atau menghubungkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika dengan Pasal 53 KUHP, karena ketentuan Pasal 53 KUHP yang dirumuskan sebagai percobaan kejahatan berfungsi untuk memperluas perbuatan yang dapat dipidana sebagai kejahatan khususnya untuk memperluas perbuatan yang dilarang dalam suatu kejahatan, karena unsur perbuatan yang dilarang dalam



delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika adalah perbuatan menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum, dan karena kata benda percobaan dapat diubah ke dalam bentuk kata kerja yaitu mencoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika *jo.* Pasal 53 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga dapat juga dirumuskan sebagai berikut: “*setiap orang yang mencoba untuk menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas elemen sebagai berikut: “*setiap orang*”, “*yang mencoba untuk menggunakan*”, “*narkotika golongan I*” dan “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menentukan definisi dari setiap bagian unsur dalam unsur ini;

Menimbang karena UU Narkotika tidaklah menyebutkan dengan tegas definisi dan kualifikasi dari unsur setiap orang, Majelis Hakim akan menafsirkan pengertian barang siapa atau setiap orang dalam doktrin hukum pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adressat* atau subyek hukum dengan kualitas tertentu yang dapat berupa orang perorangan atau berupa korporasi baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu rumusan delik;

Menimbang bahwa fakta hukum suatu perkara dianggap telah memenuhi pengertian bagian unsur barang siapa atau setiap orang jika kualitas subyek hukum yang dituju sebagai terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *adressat norm* dari norma tindak pidana yang didakwakan dan jika identitas dari subyek hukum yang didakwa sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sama dengan identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkannya ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang oleh karena itu, apabila Terdakwa terbukti memiliki kualitas subyek hukum yang sama dengan kualitas subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan jika tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri dari subyek hukum yang dinyatakan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta dalam hukum perkara ini dianggap telah memenuhi pengertian dari bagian unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh suatu efek ataupun manfaat tertentu yang diinginkannya dari suatu barang baik itu berupa efek psikis maupun efek fisik;

Menimbang karena UU Narkotika dan KUHP tidak mendefinisikan secara tegas definisi dan kualifikasi dari unsur “mencoba” atau “melakukan percobaan”, Majelis Hakim menafsirkan unsur percobaan dengan menggunakan pengertian yang terdapat dalam doktrin hukum pidana dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa KUHP tidak mendefinisikan pengertian dari unsur melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan secara khusus, tetapi Pasal 53 Ayat (1) KUHP hanya menguraikan kualifikasi agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan yaitu jika niat pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut telah terwujud dengan adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang ditujunya, dan tidak selesainya pelaksanaan tindak pidana tersebut tidak hanya disebabkan semata-mata oleh kehendak dari pelaku sendiri;

Menimbang berdasarkan Rumusan Rapat Pleno Kamar Militer dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, penjatuhan pidana dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika dapat diterapkan terhadap terdakwa meskipun urine dari pelaku tidak mengandung zat narkotika dalam hal terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut: narkotika sabu-sabu yang dikuasai oleh pelaku tidak lebih dari 1 (satu) gram dan *mens rea* atau kehendak pelaku atas narkotika terbukti hanya untuk dapat digunakannya bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*niat pelaku untuk melakukan kejahatan telah terwujud dengan adanya permulaan pelaksanaan*” adalah suatu keadaan yang menunjukkan jika pelaku telah mewujudkan kehendaknya untuk melakukan kejahatan dengan melakukan perbuatan tertentu atau sikap tertentu yang dapat dinilai sebagai suatu permulaan pelaksanaan;

Menimbang berdasarkan *Memorie van Toelichting* dari KUHP, *arrest Hoge Raad*, dan pendapat beberapa ahli hukum pidana yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan tahun 1997 pada halaman 562-570, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan suatu “permulaan pelaksanaan” atau *uitvoeringshandelingen* adalah setiap perbuatan yang telah



merupakan perwujudan kehendak pelaku yang ditujukan terhadap tindak pidana yang diperlukan olehnya atau harus dilakukannya terlebih dahulu untuk dapat menimbulkan secara nyata keadaan lanjutan, yang mana keadaan lanjutan itu berpotensi untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyelesaikan kejahatan yang ditujunya, untuk memperoleh hasil dari kejahatan yang ditujunya, ataupun untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang berdasarkan *Memorie van Toelichting* dari KUHP, *arrest Hoge Raad*, dan pendapat beberapa ahli hukum pidana yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan tahun 1997 pada halaman 570-577, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "*tidak selesainya pelaksanaan tindak pidana tersebut tidak hanya disebabkan semata-mata oleh kehendak dari pelaku sendiri*" adalah keadaan yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang ditujukan oleh pelaku tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang karena terdapat suatu keadaan badaniah atau kejiwaan yang mampu menghambat diri pelaku untuk menyelesaikan kejahatannya, yang mana hambatan itu muncul bukan semata-mata karena kehendak atau sikap batin pelaku sendiri tetapi karena terdapat keadaan badaniah atau kejiwaan lainnya yang lahir dari peristiwa yang terjadi di luar kendali, perkiraan, atau kehendak pelaku;

Menimbang dengan memperhatikan definisi dari bagian unsur mencoba dan menggunakan tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan **mencoba untuk menggunakan** adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk dapat memberikan kesempatan atau keadaan bagi dirinya yang memungkinkannya untuk melakukan perbuatan lanjutan yang memberikan efek atau manfaat tertentu yang diinginkannya dari suatu benda baik itu berupa efek psikis maupun efek fisik, tetapi perbuatan lanjutan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh orang itu, tidak memberikan efek atau manfaat yang diinginkannya, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang karena adanya peristiwa eksternal yang terjadi di luar kendali dari pengetahuan dan kehendaknya sendiri;

Menimbang karena delik yang didakwakan sebagai suatu percobaan untuk melakukan kejahatan adalah delik penyalahgunaan narkotika golongan I yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bermakna sama dengan



perbuatan menggunakan narkoba golongan I, dan karena delik percobaan berhubungan dengan atau menerangkan perbuatan yang dilarang dalam delik pokok, Majelis Hakim berpendapat jika yang dimaksud dengan frasa melakukan kejahatan pada unsur percobaan itu adalah perbuatan menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dan pertimbangan hukum pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam fakta hukum perkara ini dapat disebut sebagai percobaan untuk menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau secara melawan hukum jika fakta hukum dalam perkara ini memenuhi kualifikasi atau syarat sebagai berikut:

- a. niat Terdakwa untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari sabu-sabu tersebut telah diwujudkan oleh Terdakwa secara nyata dengan melakukan perbuatan permulaan pelaksanaan yang diniatkannya dan juga memungkinkan dirinya untuk dapat menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum; dan
- b. hambatan yang menghalangi diri Terdakwa untuk menyelesaikan perbuatan memakai narkoba golongan I secara melawan hukum bukan terjadi karena Terdakwa sendiri yang menghentikan atau mengubah kehendaknya untuk memakai narkoba golongan I itu secara sukarela tetapi karena disebabkan adanya suatu peristiwa atau faktor eksternal yang terjadi di luar kehendak, perkiraan atau pengetahuan Terdakwa sendiri;

Menimbang karena UU Narkotika telah mendefinisikan secara tegas pengertian dan kualifikasi narkoba golongan I, Majelis Hakim akan menafsirkan pengertian dari narkoba golongan I yang terdapat dalam UU Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan norma dalam Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika mengatur bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan di dalam terapi, dan juga mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang bahwa zat *metamfetamina* telah terdaftar sebagai narkotika golongan I bukan tanaman dengan nomor urut 61 pada Lampiran I UU Narkotika dan/atau lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Permenkes 30/2023;

Menimbang berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah setiap zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu yang sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, yang mengurangi sampai menghilangkan suatu rasa nyeri, yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana disebutkan di dalam Lampiran I UU Narkotika dan/atau lampiran Permenkes 30/2023 yang salah satunya berupa senyawa *metamfetamina*;

Menimbang karena ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika tidak dirumuskan dengan mencantumkan kata kerja dari perbuatan yang dilarang tetapi hanya dirumuskan dengan mencantumkan subyek yang dapat dikenakan ancaman pidana, dan karena *penyalah* guna narkotika jarang sekali tertangkap tangan ketika sedang memakai narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika seseorang telah terbukti pernah memakai narkotika golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri berdasarkan dua alat bukti yang sah maka orang itu dapat dipidana dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika meskipun waktu dan tempat orang itu memakai narkotika terakhir kali tidak lagi dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah;

Menimbang karena UU Narkotika ataupun KUHP tidak mendefinisikan secara tegas definisi dan kualifikasi dari frasa melawan hukum, Majelis Hakim akan menafsirkan pengertian dari melawan hukum yang terdapat dalam doktrin hukum pidana dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang di dalam doktrin hukum pidana menurut P.A.F. Lamintang pada bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" yang diterbitkan oleh penerbit PT Citra Aditya Bakti dengan cetakan tahun 1997 pada halaman 354-355, istilah *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* yang dalam Bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai *secara tidak sah* meliputi tiga pengertian, yaitu:

1. *in strijd met het objectief recht* yang berarti bertentangan dengan norma hukum obyektif tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam



- arti formal maupun yang bertentangan dengan norma hukum obyektif yang tidak tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti materiil;
2. *in strijd met het subjectief recht van een ander* yang berarti bertentangan dengan hukum subyektif atau hak pribadi orang lain; dan/atau
 3. *zonder eigen recht* yang berarti tanpa disertai dengan kewenangan atau hak yang bersumber baik dari hukum obyektif maupun dari hukum subyektif untuk melaksanakan tugas atau melakukan perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang karena yang dimaksud dengan tanpa hak menurut doktrin hukum pidana adalah tidak memiliki hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif atau hukum subyektif, dan karena pengertian itu sama dengan pengertian dari *zonder eigen recht* yang merupakan salah satu pengertian dari melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa **tanpa hak** memiliki pengertian yang sama dengan istilah melawan hukum;

Menimbang berdasarkan pengertian dari melawan hukum dalam doktrin hukum pidana itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan percobaan untuk menggunakan narkotika golongan I telah dilakukan Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak apabila kualifikasi sebagai berikut terpenuhi:

- a. perbuatan Terdakwa yang mencoba untuk menggunakan narkotika golongan I bertentangan dengan norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau bertentangan dengan norma tidak tertulis yang terkandung dalam rasa kepatutan, rasa kebiasaan, dan rasa kesesuaian yang berlaku sebagai norma hukum tidak tertulis di masyarakat;
- b. perbuatan mencoba untuk memakai narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hak subyektif atau pribadi orang lain; atau
- c. perbuatan mencoba untuk memakai narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disertai dengan suatu hak atau kewenangan tertentu pada dirinya untuk melakukan tugas atau perbuatan tertentu yang diperbolehkan ataupun yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari setiap elemen unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dan kualifikasi dari seluruh bagian unsur dalam unsur ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim akan menganalisis terlebih dahulu apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari



bagian unsur "*setiap orang*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sama dengan kualitas subyek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa, yaitu subyek hukum orang perseorangan dengan identitas diri sebagai Rahmat Fajar;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena identitas diri subyek hukum orang perseorangan yang bernama Rahmat Fajar yang didakwa dan dituntut sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum sama dengan identitas diri yang telah diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan pertama perkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat suatu *error in persona* atau kekeliruan mengenai subyek di dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang karena kualitas dari Terdakwa sebagai subyek hukum orang perorangan sama dengan kualitas dari *adressat norm* dalam rumusan delik yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum dan karena tidak terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian bagian unsur "*narkotika golongan I*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena kristal putih yang disita saat penangkapan Terdakwa dan pengeledahan Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* berdasarkan hasil uji laboratorium dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Padang, dan juga karena senyawa *metamfetamina* telah terdaftar sebagai narkotika golongan I dengan nomor urut 61 pada Lampiran I UU Narkotika dan Permenkes 30/2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan saat pengeledahan Terdakwa telah memenuhi pengertian unsur narkotika golongan I, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur "*narkotika golongan I*";

Menimbang bahwa berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari bagian unsur "*mencoba untuk menggunakan*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, Terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Aan



sebelum kemudian membawanya untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa karena perbuatan membeli narkotika jenis sabu-sabu itu telah memberikannya penguasaan atas sabu-sabu itu, penguasaan Terdakwa atas sabu-sabu tersebut dapat memberikan kesempatan bagi diri Terdakwa dan temannya untuk dapat membawanya ke suatu tempat sehingga Terdakwa dapat memakai sabu-sabu itu bagi dirinya untuk memperoleh efek fisik atau psikis dari pemakaian sabu-sabu itu bagi tubuhnya sendiri, sehingga perbuatan membawa narkotika sabu-sabu untuk dipakai oleh Terdakwa telah memenuhi pengertian permulaan pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum perkara ini, Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatan mereka untuk memakai narkotika sabu-sabu itu karena Terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap oleh polisi sebelum dia sempat memakai narkotika jenis sabu-sabu itu atau dengan kata lain perbuatan dari Terdakwa tersebut terhenti karena faktor di luar kehendak dari Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa oleh anggota polisi terjadi di luar kendali dari pengetahuan dan kehendak Terdakwa sendiri karena Terdakwa tidak mengetahui jika dia akan ditangkap oleh anggota polisi, sehingga perbuatan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang telah dikehendaki oleh Terdakwa itu tidak selesai bukan karena Terdakwa menghentikan niatnya secara sukarela ataupun mencegah dirinya untuk memakai narkotika itu tetapi karena peristiwa eksternal semata yaitu penangkapan Terdakwa oleh polisi yang tidak diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, Terdakwa belum sempat memakai narkotika sabu-sabu, yang dibelinya tersebut dan kemudian ditemukan oleh polisi saat penggeledahan diri Terdakwa, sehingga fakta hukum ini juga dapat menerangkan bahwa perbuatan dari Terdakwa untuk memakai narkotika golongan I belum selesai dilaksanakan sama sekali oleh Terdakwa meskipun kemudian hasil pemeriksaan dokter justru menyatakan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dari alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh suatu alat bukti petunjuk jika penyebab urine dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina bukanlah narkotika sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan diri Terdakwa tetapi narkotika sabu-sabu lain yang dipakai oleh Terdakwa tiga hari sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa UU Narkotika sendiri tidak mengatur secara tegas syarat agar tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dianggap telah terbukti yaitu apakah harus terdapat narkotika sebagai barang bukti yang menyebabkan urine dari pelakunya positif mengandung zat narkotika atau cukup hanya dengan mengacu pada hasil pemeriksaan terhadap kandungan narkotika di dalam tubuh penyalahguna narkotika tersebut sendiri meskipun barang bukti narkotika yang menyebabkan terdapat kandungan narkotika di dalam tubuhnya tidak ditemukan sama sekali, padahal urine penyalahguna narkotika dapat saja positif bukan karena barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan dirinya melainkan karena narkotika yang telah dipakainya sebelum dia ditangkap;

Menimbang bahwa tindak pidana dalam Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika dirumuskan oleh pembuat undang-undang dengan menyebut berat dari narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa delik narkotika pada umumnya adalah tindak pidana *formil* atau tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya;

Menimbang bahwa norma Pasal 103 Ayat (1) Huruf a *jo.* Pasal 55 Ayat (2) UU Narkotika juga menunjukkan bahwa seseorang yang ditubuhnya terdapat kandungan narkotika belum tentu dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana narkotika termasuk sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut SEMA 4/2010 juga mengatur harus terdapat barang bukti pemakaian sehari untuk dapat dijatuhi pidana yang telah diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa praktik peradilan juga memperhatikan ada tidaknya barang bukti narkotika dalam menentukan pidana atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika;

Menimbang oleh sebab itu, berdasarkan norma dan praktik peradilan itu yang tercermin dalam rumusan UU Narkotika dan SEMA 4/2010, Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika merupakan suatu tindak pidana *formil* yang secara khusus berpatokan dengan perbuatan dan kehendak pelaku atas

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr



barang bukti narkoba yang ditemukan dan bukan sebagai tindak pidana materiil yang berpatokan pada akibat berupa terdapat atau tidaknya kandungan narkoba di dalam tubuh pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba misalnya seperti hasil positif tes urine dari pelaku atas kandungan narkoba di tubuhnya, sehingga hakim untuk menentukan pasal tindak pidana yang terbukti dan yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba haruslah menilai hubungan nyata antara perbuatan dan kehendak pelaku terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan dari si pelaku dan bukan hanya semata menilai dari ada tidaknya kandungan narkoba di dalam tubuh si pelaku tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, dalam suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, jika pelaku belum sempat memakai narkoba yang ditemukan dari penguasaannya karena terdapat suatu peristiwa eksternal di luar kehendaknya yang telah menghalangi kehendak pelaku untuk menyelesaikan perbuatannya tersebut maka perbuatan pelaku yang demikian lebih tepat disebut sebagai tindak pidana percobaan penyalahgunaan narkoba meskipun ternyata telah terbukti di dalam persidangan terdapat kandungan narkoba dalam tubuh si pelaku berdasarkan hasil uji laboratorium tes urine dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum perkara ini, Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba atau telah terdaftar dalam daftar pencarian orang sebagai seorang pengedar narkoba dan bahwa Terdakwa tidak pernah terbukti pernah menjual atau mengedarkan secara ilegal sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa, sehingga dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan jika terdapat kehendak pada diri Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan secara ilegal narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut kepada orang lain selain untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari narkoba tersebut bagi tubuh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di perkara ini, berat bersih dari narkoba sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa saat penggeledahan dirinya adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram atau kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta hukum dalam paragraf terdahulu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian membawanya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa telah memenuhi pengertian elemen permulaan pelaksanaan sedangkan keadaan tidak



selesaiannya perbuatan dari Terdakwa untuk memakai narkoba sabu-sabu yang dibawanya tersebut karena dia telah ditangkap oleh anggota polisi sebelum sempat memakai narkoba sabu-sabu itu telah memenuhi pengertian dari elemen keadaan faktor eksternal yang menghalanginya untuk menyelesaikan perbuatannya, sehingga pengertian dan kualifikasi dari bagian unsur *mencoba untuk menggunakan narkoba golongan I* telah terpenuhi dalam fakta hukum perkara ini;

Menimbang bahwa berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum dalam perkara ini memenuhi pengertian dari bagian unsur “*melawan hukum*” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1), Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) *jo.* Pasal 8 Ayat (2) UU Narkotika, secara khusus narkoba golongan I dilarang untuk digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan, meskipun begitu dalam jumlah yang terbatas narkoba golongan I masih dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan juga reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang berdasarkan norma dalam Pasal 13 Ayat (1) UU Narkotika, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang ingin memperoleh, menanam, menyimpan dan juga menggunakan narkoba termasuk narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin menteri terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan juga sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memperoleh izin khusus untuk menyalurkan narkoba kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang telah memperoleh izin dari menteri dan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan untuk digunakan oleh lembaga itu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas, sehingga orang perorangan tidaklah termasuk sebagai subyek hukum yang atas namanya sendiri dapat memperoleh hak untuk menggunakan narkoba golongan I baik untuk kepentingan-kepentingan tersebut maupun untuk kepentingan lainnya termasuk untuk dapat memperoleh



efek fisik dan psikis dari penggunaan narkoba golongan I bagi tubuhnya sendiri;

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena Terdakwa merupakan subyek orang perorangan yang tidak termasuk ke dalam subyek hukum yang atas namanya sendiri dapat memperoleh hak untuk menggunakan narkoba golongan I, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta dan keadaan yang menunjukkan jika perbuatan Terdakwa yang telah memakai narkoba sabu-sabu dan membawa sabu-sabu yang dibelinya dari Saudara Aan dengan maksud untuk digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 13 UU Narkotika;

Menimbang karena ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 13 UU Narkotika merupakan suatu norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta dan keadaan yang menunjukkan jika Terdakwa memakai narkoba golongan I dengan maksud untuk digunakannya bagi dirinya sendiri bertentangan dengan norma hukum obyektif tertulis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari elemen "*melawan hukum*";

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen "*setiap orang*", elemen "*mencoba untuk menggunakan*", "*narkoba golongan I*" dan juga "*tanpa hak atau melawan hukum*" yang menyusun unsur ini telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena seluruh elemen yang menyusun unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur "*setiap penyalah guna narkoba golongan I*" juga telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang karena UU Narkotika tidaklah mendefinisikan secara tegas definisi dan kualifikasi unsur "*bagi diri sendiri*", Majelis Hakim akan menafsirkan pengertian bagi diri sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang karena frasa "*bagi diri sendiri*" itu secara leksikal juga dapat ditafsirkan secara langsung dengan menggunakan definisi bagi sendiri menurut pengetahuan umum tanpa memberikan pengertian yang ambigu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian unsur "*bagi diri sendiri*" adalah untuk kepentingan pribadi dari tubuh orang yang menggunakan narkoba golongan I itu sendiri dan bukan untuk kepentingan atau tubuh dari orang lain;



Menimbang berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari unsur “*bagi diri sendiri*” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena telah terbukti terdapat riwayat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan maksud untuk dapat memperoleh efek fisik dan psikis dari sabu-sabu tersebut, karena tujuan dari Terdakwa atas narkoba sabu-sabu yang dibelinya dari Saudara Aan itu dan kemudian ditemukan saat pengeledahan Terdakwa adalah untuk memperoleh efek fisik dan psikis dari sabu-sabu itu bagi dirinya sendiri, karena tidak terbukti jika Terdakwa telah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba ilegal, karena sabu-sabu tersebut bukanlah untuk dijualkan oleh Terdakwa kepada orang lain dan karena dalam fakta hukum perkara ini tidak terbukti jika terdapat suatu kehendak pada sikap batin diri Terdakwa untuk menyalurkan atau mengedarkan narkoba sabu-sabu yang ditemukan itu kepada orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini *mens rea* atau kehendak Terdakwa atas sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan diri Terdakwa adalah bukan untuk diedarkan atau disalurkan kepada orang lain melainkan hanya untuk digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena *mens rea* atau tujuan dari Terdakwa atas narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan badan Terdakwa bukan untuk diedarkan atau disalurkan olehnya kepada orang lain tetapi hanya untuk dapat digunakannya bagi tubuh Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “*bagi diri sendiri*”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*bagi diri sendiri*” itu telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena suatu tindak pidana setidaknya-tidaknya harus terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif yang berupa kesalahan dalam arti sempit, dan karena unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika berbentuk unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah pada diri Terdakwa terdapat unsur kesengajaan dalam arti luas ketika memakai narkoba golongan I bagi dirinya sendiri untuk menentukan apakah delik dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika benar-benar telah terjadi;

Menimbang karena ketentuan UU Narkotika atau KUHP tidak mengatur secara tegas definisi dan kualifikasi dari unsur kesengajaan dalam arti luas,



Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan pengertian dari kesengajaan dalam arti luas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu pengertian unsur “kesengajaan dalam arti luas”, dengan menggunakan kaidah hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 132-134 dalam bukunya yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, “dengan kesengajaan dalam arti luas” dapat berbentuk:
 - a. kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yang disebut juga dengan kesengajaan dalam arti sempit;
 - b. kesengajaan sebagai keinsafan kepastian atas akibat yang muncul dari perbuatannya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*); atau
 - c. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan atas akibat yang muncul dari perbuatannya (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) yang disebut juga sebagai *dolus eventualis*;
2. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai suatu tujuan atau *opzet als oogmerk* adalah sikap batin dari pelaku:
 - a. yang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau untuk memungkinkan pelaku melakukan perbuatan lanjutan yang diinginkannya, yang dikenal dengan istilah *willens*; dan
 - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dikehendakinya untuk dilakukan olehnya atau yang dikenal dengan istilah *witens*;
3. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai keinsafan kepastian atau *opzet bij zekerheids-bewustzijn* adalah sikap batin dari pelaku:
 - a. yang menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan bukan untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang melainkan untuk menimbulkan akibat atau perbuatan lanjutan yang lainnya tetapi menyadari jika akibat atau perbuatan lanjutan lainnya tersebut pada akhirnya **pasti** juga akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan
 - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;
4. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai



keinsafan kemungkinan atau *opzet bij mogelijheids-bewustzijn* adalah sikap batin dari pelaku:

- a. yang menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan **bukan** untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang melainkan untuk menimbulkan akibat atau perbuatan lanjutan lainnya tetapi menyadari jika akibat atau perbuatan lanjutan yang lainnya tersebut **mungkin** saja akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan
- b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki kesengajaan dalam arti luas ketika menggunakan secara melawan hukum narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, jika kualifikasi sebagai berikut ini telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini;

- a. Terdakwa secara sadar memiliki kehendak untuk memperoleh efek fisik atau psikis dari narkoba golongan I yang akan dipakai bagi tubuhnya sendiri tanpa paksaan atau tipu daya dari pihak lainnya, atau Terdakwa setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif jika memakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu dapat memberikan efek fisik atau psikis tertentu bagi tubuhnya sendiri;
- b. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik itu secara pasti maupun relatif bahwa barang yang dicoba untuk dipakainya merupakan narkoba jenis sabu-sabu dan mengetahui cara untuk dapat memperoleh efek fisik dan psikis dari sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri; dan
- c. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik itu secara pasti maupun secara relatif bahwa dirinya tidak memiliki izin atau kewenangan atas sabu-sabu yang dibawahnya tersebut;

Menimbang berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari unsur "*kesengajaan dalam arti luas*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena Terdakwa memiliki kehendak untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari narkoba sabu-sabu yang dibelinya dari Saudara Aan bagi tubuhnya sendiri tanpa didahului oleh paksaan dan tipu daya dari pihak lain ketika dia hendak memakai narkoba sabu-sabu itu, karena Terdakwa mengetahui jika kristal putih yang telah dibelinya dari Saudara Aan itu adalah narkoba jenis sabu-sabu, karena



Terdakwa mengetahui cara untuk memperoleh efek psikis maupun fisik dari narkoba sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, dan juga karena Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki izin apapun atas narkoba sabu-sabu yang dibawanya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat sikap batin kesengajaan sebagai suatu tujuan pada sikap batin Terdakwa ketika Terdakwa membawa sabu-sabu dengan maksud untuk dipakainya secara melawan hukum bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena terdapat sikap batin kesengajaan sebagai tujuan pada diri Terdakwa ketika mencoba untuk memakai narkoba golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari unsur kesengajaan dalam arti luas, sehingga unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti yang sempit juga telah terpenuhi di dalam fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena unsur kesengajaan dalam arti luas telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, dan karena bentuk kesalahan dari korban penyalahgunaan narkoba adalah ketidaksengajaan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah terbukti sebagai seorang "korban penyalahgunaan narkoba" yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (3) *jo.* Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika;

Menimbang karena fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi semua unsur obyektif tertulis dan unsur subyektif tersirat berupa kesalahan dalam arti sempit rumusan norma delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana percobaan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum benar-benar telah terjadi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah atas delik penyalahgunaan narkoba golongan I itu bukan hanya karena pada diri Terdakwa terdapat unsur kesalahan dalam arti sempit saja tetapi juga karena terdapat unsur dapat bertanggung jawab maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah Terdakwa juga memenuhi unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ketika melakukan tindak pidana percobaan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang karena UU Narkotika maupun KUHP tidak mendefinisikan definisi dan kualifikasi dari unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan definisi dari "*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*" yang terdapat dalam doktrin hukum pidana dengan



pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang menurut Pasal 44 Ayat (1) KUHP, seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya karena terdapat pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena terdapat penyakit yang mengganggu akal sehatnya tidak dapat dipidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa apabila Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari unsur “*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai pertumbuhan akal sehat dari Terdakwa sempurna dan juga tidak terdapat gangguan penyakit terhadap akal sehatnya, karena Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk dapat menyadari jika perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang salah dan juga dapat dihukum, serta karena Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi unsur “*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur “*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat kesalahan dalam arti luas ketika Terdakwa melakukan percobaan untuk menggunakan narkoba sabu-sabu tersebut secara melawan hukum bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena telah terdapat kesalahan dalam arti luas pada diri Terdakwa ketika mencoba untuk memakai narkoba golongan I bagi dirinya sendiri secara melawan hukum, dan juga karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang atau subyek hukum yang telah bersalah melakukan delik penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang, karena seluruh unsur tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan pada fakta hukum perkara ini sehingga tindak pidana percobaan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri terbukti benar-benar telah terjadi, dan karena Terdakwa adalah orang yang terbukti bersalah melakukan percobaan tindak pidana tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri seperti yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang berdasarkan norma dari ketentuan Pasal 127 Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 *jo.* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika dan SEMA 4/2010, Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana narkotika harus memperhatikan apakah Terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 103 *jo.* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika yang memerlukan perawatan dan juga pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di samping dijatuhi pidana penjara yang diancamkan dalam pasal yang mengatur tindak pidana narkotika;

Menimbang berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) UU Narkotika, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika di dalam Pasal 1 angka 13 *jo.* Pasal 1 angka 14 UU Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk memakai narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat baik secara fisik maupun psikis agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya itu dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas pada orang itu;

Menimbang berdasarkan kaidah Angka 2 SEMA 4/2010, pembedaan dalam Pasal 103 UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang memenuhi kondisi sebagai berikut: terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr



kelompok sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, surat uji laboratorium yang menerangkan terdakwa positif memakai narkoba berdasarkan permintaan penyidik, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, dan tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa tidak memiliki suatu gejala fisik dan psikis berupa keinginan yang kuat untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu ketika Terdakwa tidak memakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah merupakan pencandu narkoba yang memiliki suatu kondisi ketergantungan atas narkoba jenis sabu-sabu baik itu secara fisik maupun psikis yang memerlukan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan suatu pun hal atau dasar yang dapat menghapuskan penuntutan dan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik sebagai suatu alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa atau penasihat hukumnya itu dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, karena Terdakwa bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah ditahan, karena penahanan tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 *jo.* Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan menurut ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis



sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya itu, karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dapat dipakainya lagi untuk mengulangi kejahatannya, dan karena berat barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan bukanlah 0,05 (nol koma nol lima) gram melainkan hanya 0,04 (nol koma nol empat) gram mengingat bahwa 0,01 (nol koma nol satu) gram dari barang bukti itu telah dipakai habis dalam pengujian di laboratorium maka barang bukti itu haruslah dimusnahkan dengan ketentuan bahwa berat dari narkoba yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini untuk dimusnahkan hanya sebesar ,04 (nol koma nol empat) gram saja;

Menimbang, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon selular merek *Xiaomi* tipe *Redmi Note 12* berwarna abu-abu telah dipakai oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu yang dibawanya, karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipakainya lagi untuk mengulangi kejahatannya dan karena barang bukti itu masih memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat bagi negara daripada barang bukti tersebut dimusnahkan maka barang bukti itu perlu ditetapkan agar dirampas dari kekuasaan Terdakwa untuk negara;

Menimbang, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* tipe *Supra X* warna merah hitam dengan nomor kendaraan BA 600 HX, nomor mesin JB81E1498676 dan juga nomor rangka MH1JB8119AK503479 yang dipakai sebagai kendaraan oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Saudara Aan tersebut bukanlah barang milik dari Terdakwa, karena tidak terbukti terdapat pengetahuan dan kehendak dari pemilik sepeda motor itu agar sepeda motor itu dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, dan karena Terdakwa masih dapat menggunakan cara dan alat lain untuk dapat mengambil narkoba sabu-sabu tersebut dari Saudara Aan selain dengan memakai sepeda motor itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti itu tidaklah dapat dinilai sebagai alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti itu beralasan untuk dikembalikan kepada orang yang berhak melalui Terdakwa mengingat bahwa di dalam persidangan tidak diketahui secara pasti nama pemilik sepeda motor sesuai dengan bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat agar anggota masyarakat yang lainnya tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan pidana itu atau perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lainnya di masa mendatang, sehingga di dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berharap bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan bagi Terdakwa itu dapat memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk dapat menginsafi perbuatannya dan memperbaiki perilakunya, sehingga Terdakwa dapat kembali lagi ke dalam masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik yang tidak akan berhubungan dengan narkoba lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

a. Keadaan yang memberatkan antara lain sebagai berikut:

- perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi peredaran gelap narkoba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Keadaan yang meringankan antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo.* Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Fajar panggilan Fajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat)

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon selular merek Xiaomi tipe *Redmi Note 12* berwarna abu-abu;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe *Supra X* warna merah hitam dengan nomor kendaraan BA 600 HX dengan nomor mesin JB81E1498676 dan nomor rangka MH1JB8119AK503479;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Selasa, tanggal 17 Desember 2024**, oleh Yesi Akhista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Timbul Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan juga dihadiri oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, Benny Benjamin Purba, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok, serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Yesi Akhista, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Panitera Pengganti

Putri Diana Juita, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)